

RINGKASAN

RADEN MOCHAMMAD KHALIL, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BINJAI (Di bawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., Selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Rosmaini, Ak., Selaku Pembimbing II).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, seperti tanah, perairan pedalaman dan laut Wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, seperti : hotel/pabrik, Jalan tol, kolam renang, tempat penampungan (kilang minyak, air dan gas, pipa minyak), dermaga, tempat olahraga, pagar mewah (taman mewah) dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pelaksanaan operasional terhadap Objek Pajak Sektor Perkotaan, yaitu PBB membutuhkan adanya suatu Sistem Manajemen Informasi. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah dalam penatausahaannya. Dalam Sistem Manajemen Informasi ini dibahas mengenai tata cara pembayaran, pemindahan buku dan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Objek Pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap sistem manajemen informasi objek pajak sektor perkotaan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Binjai, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan PBB Binjai telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dasar penagihan PBB adalah SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Paksa.

Berikut ini penulis menyajikan saran yang mungkin ada manfaatnya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan PBB di KPPBB Binjai.

1. Sebaiknya pihak KPPBB Binjai bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sampai perangkat Kelurahan, dengan menerapkan peraturan jika Wajib pajak melakukan pengurusan KTP, Kartu Keluarga atau urusan lain yang menyangkut ke Pemko Binjai diwajibkan harus melunasi Pajak Bumi dan bangunan.
2. Sebaiknya pihak KPPBB Binjai melakukan kerjasama dengan perangkat Pemko Binjai agar dilakukan pencarian ke alamat Wajib Pajak.